PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH AUDITOR HALAL INTERNAL TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN OLEH LPPOM-MUI SUMBAR DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN JAMINAN PRODUK HALAL

(RESKI FITRIA RAZAK, 1210112105, Fakultas Hukum Unand, 81 Halaman, 2016)

ABSTRAK

Perekonomian di Indonesia mengalami perkembangan terutama dari sektor perdagangan. Segala bentuk kegiatan perdagangan pun memiliki aturan dalam perundang-undangan tersendiri, mulai dari batasan-batasan apa saja yang boleh diperdagangkan hingga tindak-tanduk produsen sebagai pelaku usaha. Berdasarkan UUD NKRI 1945 Pasal 29 ayat (1) bahwa "negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan ayat (2) bahwa "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu". Ketentuan tersebut tentunya mengandung arti bahwa secara konstitusi negara berkewajiban melindungi rakyat Indonesia dalam menjalankan ajaran agama masing-masing yang sudah menjadi hak asasi bagi setiap umat. Dalam melindungi konsumen muslim negara telah mengesahkan UU Jaminan Produk Halal yang mana mewajibkan pelaku usaha memberi sertifikasi halal jika produk makanannya ditujukan untuk kaum muslim. Saat ini sertifikasi ditetapkan oleh MUI melalui proses oleh LPPOM-MUI. Namun tidak berhenti pada sertifikasi saja, perusahaan harus senantiasa menjamin kehalalan produk yakni dengan mengangkat Auditor Halal Internal. Lalu bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan oleh Auditor Halal Internal dan bagaimana pula bentuk pertanggungjawaban Auditor Halal Internal kepada LPPOM-MUI Sumbar. Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut dilakukan penelitian yang bersifat yuridis empiris. Penelitian dilakukan ke LPPOM-MUI Sumbar serta melakukan observasi ke tempat pelaku usaha yang memiliki sertifikasi halal. Analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Auditor Halal Internal meliputi pengawasan dalam lingkup pergudangan, produksi dan pembelian. Bentuk pertanggungjawaban Auditor Halal Internal kepada LPPOM-MUI hanya berbentuk tanggung jawab moril. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Auditor Halal Internal bersifat preventif. Pelaksanaan pengawasan oleh Auditor Halal Internal dapat dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen dan Jaminan Produk Halal. Sebaiknya pelaku usaha selalu mengkomunikasikan dalam melakukan kegiatan pengawasan oleh Auditor Halal Internal kepada LPPOM-MUI Sumbar. Selain itu harus ada tindakan yang tegas dari LPPOM-MUI Sumbar berupa pengecekan terkait pelaksanaan pengawasan dan pertanggungjawaban Auditor Halal Internal.